



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 953/476/Kpts/BPT- PS/2020

TENTANG

PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak dapat digunakan lagi disebabkan rusak berat serta lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah apabila dijual karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Harga Limit Barang Milik Daerah Yang Rusak Berat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 Nomor 953/65/BPKD-PS/2020, dilakukan penjualan terhadap peralatan dan mesin yang rusak berat yang masih mempunyai nilai ekonomis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodefikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui pelelangan terbatas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimuat atau dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penjualan oleh Tim Penaksir Barang Milik Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Hasil Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetorkan ke Kas Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah pada Kegiatan Penghapusan Barang-Barang Inventaris.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 9 September 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

No	Nomor		Spesifikasi		Tahun Perolehan	Jmlh	Harga Perolehan		Harga Limit	
	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang/Jenis Barang	Merek/Type			Harga Satuan (Rp)	Total nilai (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Total nilai (Rp)
1	02.06.01.01.02	0001	Mesin Ketik Manual Standar	Olympia	2003	1	1,670,000	1,670,000	20,000	20,000
2	02.06.01.01.02	0001	Mesin Ketik Manual Standar	Olympia	2004	1	1,756,000	1,756,000	20,000	20,000
3	02.06.02.04.03	0001	AC Unit	Panasonic	2008	1	4,750,000	4,750,000	120,000	120,000
4	02.06.02.04.03	0002	AC Unit	Panasonic	2007	1	4,750,000	4,750,000	120,000	120,000
5	02.06.03.01.05	0001	Komputer	LG	2006	1	7,475,250	7,475,250	60,000	60,000
6	02.06.03.01.05	0001	Komputer	LG	2012	1	13,980,000	13,980,000	60,000	60,000
7	02.06.03.02.02	0001	Lap Top	Accer Aspire	2009	1	9,800,000	9,800,000	110,000	110,000
8	02.06.03.02.02	0001	Lap Top	Toshiba	2007	1	14,925,000	14,925,000	110,000	110,000
9	02.06.03.05.03	0001	Printer	LQ 180	2009	1	4,453,750	4,453,750	25,000	25,000
10	02.06.03.05.03	0001	Printer	Epson LQ 2180	2008	1	7,000,000	7,000,000	20,000	20,000
11	02.06.01.05.37	0002	Uninterruptible Power Supply	ICA CT 10828	2011	1	3,597,932	3,597,932	20,000	20,000
12	02.06.01.05.37	0005	Uninterruptible Power Supply	ICA CT 10828	2012	1	2,785,000	2,785,000	40,000	40,000
13	02.06.01.05.46	0003	Stabilizer	Matsunaga svc-1000 N	2011	1	690,803	690,803	15,000	15,000
14	02.06.01.05.46	0001	Stabilizer	Matsunaga svc-3000 N	2011	1	2,014,843	2,014,843	30,000	30,000
15	02.06.01.05.46	0002	Stabilizer	Matsunaga svc-1000 N	2011	1	690,803	690,803	15,000	15,000
16	02.06.01.05.46	0001	Stabilizer	Matsunaga svc-3000 VA	2012	1	1,735,000	1,735,000	25,000	25,000
17	02.06.01.05.46	0003	Stabilizer	Kyowa 3000 N	2012	1	1,781,000	1,781,000	25,000	25,000
JUMLAH								83,855,381		835,000

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI